



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Banyumas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal tanggal 2 Juli 1980 dengan status Jejaka dan Perawan.;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di [REDACTED] [REDACTED] kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamatkan di [REDACTED] [REDACTED] sampai dengan bulan Januari tahun 2019.;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (Ba'da Dhukul) dan telah dikaruniai 5 orang anak yang diberi nama:
 - a. [REDACTED] yang berumur 37 tahun ;
 - b. [REDACTED] yang berumur 35 tahun ;
 - c. [REDACTED] yang berumur 35 tahun. ;
 - d. [REDACTED] yang berumur 33 tahun ;
 - e. [REDACTED] yang berumur 31 tahun ;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup tentram dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Termohon kurang bisa menerima penghasilan Pemohon yang sebulan hanya memberi nafkah Rp 200,000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). ;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2019 di mana Pemohon di usir oleh Termohon dari rumah bersama dan Pemohon sekarang tinggal di rumah saudaranya yang bernama Ratim yang beralamatkan di [REDACTED] [REDACTED] dan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamatkan di [REDACTED] [REDACTED] ;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan pihak keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangga ini, namun hasilnya sia-sia belaka. ;
7. Bahwa oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti dalam posita angka 4 di atas, mengakibatkan Pemohon sudah tidak

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon, maka sangatlah beralasan sekali apabila Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak ini. ;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. ;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto.;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dating menghadap sendiri kemuka persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap kemuka persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan sidang Nomor 1738/Pdt.G/2019/PA.Pwt tanggal 08 Agustus 2019, dan tanggal 26 Agustus 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap kemuka persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan dimediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA, Nomor 1 Tahun 2016 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada pemohon yang pada pokoknya agar bersabar dan dapat hidup rukun kembali dengan termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon berikut perubahannya yang isinya tetap dipertahankan ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan bukti aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

████████ Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah tanggal 02 Juli 1980. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah memberikan keterangan yang masing-masing bernama sebagai berikut :

1. ██████████ umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di ██████████

██████████, Jawa Tengah, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai paman Pemohon ;
- Bahwa waktu Pemohon menikah dengan Termohon saksi mengetahui, namun tidak menghadirinya mereka menikah pada tahun 1980, namun tanggal dan bulannya saksi sudah tidak mengingat lagi dan hingga sekarang mereka belum pernah bercerai ;
- Bahwa selama membina rumah tangga hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang telah dikaruniai anak 5 orang ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon membina rumah terakhir bertempat kediaman bersama dike rumah bersama yang beralamatkan di ██████████
██████████ Jawa Tengah ;
- Bahwa benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pecah yang sebab utamanya dikarenakan masalah ekonomi dimana Termohon kurang bisa mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun hanya rata Rp.200.000,- per....karena keterbatasan penghasilan Pemohon, akan tetapi Termohon selalu menuntut nafkah yang diluar kemampuan Pemohon ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sering berselisih dan cekcok maka puncaknya sejak bulan Januari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon diusir dari tempat kediaman bersama oleh Termohon sehingga Pemohon pulang kerumah orang saudara Pemohon yang bernama Bapak [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Provinsi Jawa Tengah, yang sampai sekarang sudah selama lebh kurang 8 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon suka berselisih saksi tidak pernah melihat langsung juga pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, dan sudah sanggup lagi berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dan tidak mungkin mereka akan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga ;
2. [REDACTED] umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di [REDACTED], Jawa Tengah. Di bawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis ia memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai saudara sepupu Pemohon ;
 - Bahwa waktu Pemohon menikah dengan Termohon saksi mengetahui, namun tidak menghadirinya mereka menikah pada tahun 1980, namun tanggal dan bulannya saksi sudah tidak mengingat lagi dan hingga sekarang mereka belum pernah bercerai ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang telah dikaruniai anak 5 orang ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon membina rumah terakhir bertempat kediaman bersama dike rumah bersama yang beralamatkan di Rt 006 Rw 006 Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ;
- Bahwa benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pecah yang sebab utamanya dikarenakan masalah ekonomi dimana Termohon kurang bisa mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun hanya rata Rp.200.000,- per....karena keterbatasan penghasilan Pemohon, akan tetapi Termohon selalu menuntut nafkah yang diluar kemampuan Pemohon ;
- Bahwa oleh karena sering berselisih dan cekcok maka puncaknya sejak bulan Januari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon diusir dari tempat kediaman bersama oleh Termohon sehingga Pemohon pulang kerumah orang saudara Pemohon yang bernama Bapak [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Provinsi Jawa Tengah, yang sampai sekarang sudah selama lebh kurang 8 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon suka berselisih saksi tidak pernah melihat langsung juga pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, dan sudah sanggup lagi berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dan tidak mungkin mereka akan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dalam sebuah rumah tangga ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepada Pemohon apabila terjadi perceraian dengan Termohon didepan persidangan Pemohon telah menyatakan secara lisan dan Pemohon hanya menyanggupi apabila terjadi perceraian bersedia memberikan nafkah selama masa iddah Rp.900.000,- dan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon,;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri kemuka persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap kemuka persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan sidang Nomor 1738/Pdt.G/2019/PA.Pwt tanggal 08 Agustus 2019, dan tanggal 26 Agustus 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap kemuka persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan dimediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA, Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada pemohon yang pada pokoknya agar bersabar dan dapat hidup rukun kembali dengan termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon berikut perubahannya yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah dikarenakan sejak bulan Agustus tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pecah yang sebab utamanya dikarenakan masalah

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dimana Termohon kurang bisa mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun hanya rata Rp.200.000,- per....karena keterbatasan penghasilan Pemohon, akan tetapi Termohon selalu menuntut nafkah yang diluar kemampuan Pemohon dan puncaknya sejak bulan Januari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon diusir dari tempat kediaman bersama oleh Termohon sehingga Pemohon pulang kerumah orang saudara Pemohon yang bernama Bapak [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Provinsi Jawa Tengah, yang sampai sekarang sudah selama lebh kurang 8 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon dan sesuai dengan ketentuan psal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan , maka rus dinyatakan bahwa Termohon telah tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR maka perkara ini dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun karena masalah rumah tangga (perniahan) mempunyai arti yang sacral, maka didalam memutus perkara tersebut, disamping harus mempertimbangkan bukti-bukti tertulis, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu juga mendengarkan keterangan pihak keluarga Pemohon atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1) dan 2 orang saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, dan mendengar keterangan saksi-saksi serta membaca bukti-bukti surat dipersidangan dipandang dalam hubungannya antara satu dengan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling berangkaian, maka Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka terbukti bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar alasan cerai talak ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat bukti yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dua orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka Pemohon terbukti sebagai suami sah dari Termohon sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang hingga sekarang belum pernah bercerai ;
2. Selama membina rumah tangga telah dikarunai anak 5 orang ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak ekonomi dimana Termohon kurang bisa mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun hanya rata Rp.200.000,- per....karena keterbatasan penghasilan Pemohon, akan tetapi Termohon selalu menuntut nafkah yang diluar kemampuan Pemohon dan puncaknya sejak Januari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon diusir dari tempat kediaman bersama oleh Termohon sehingga Pemohon pulang kerumah orang saudara Pemohon yang bernama Bapak Ratim yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] Provinsi Jawa Tengah, yang sampai sekarang sudah selama lebh kurang 8 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya ;
4. Para saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon berselsih dan cekcok ;
5. Para saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. **10** dari **13** hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul ;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali kebas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan hak exoposio Majelis Hakim sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di atas, atas pertanyaan Majelis Hakim kepada Pemohon apabila terjadi perceraian dengan Termohon didepan persidangan Pemohon telah menyatakan secara lisan dan Pemohon hanya menyanggupi apabila terjadi perceraian bersedia memberikan nafkah selama masa iddah Rp.900.000,- dan muth’ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon,;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal tersebut, Majelis berpendapat bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri/ ba’da dukhul, dan Termohon tidak dalam keadaan nusuz, dimana Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan nafkah selama iddah sebagaimana tersebut di atas, untuk itu, selanjutnya Majelis Hakim perlu menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah Rp.900.000,- dan muth’ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto ;
4. Menghukum Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah Rp.1.500.000,- dan muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 SEptember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ace Ma'mun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Titi Hadiah Milihani, S.H. dan Nana, S.Ag, M.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majlis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Titi Hadiah Milihani, S.H.

Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.

Hakim Anggota,

N a n a, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran, Rp. 30.000,-
2. Proses, Rp. 50.000,-
3. Panggilan, Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBP, ... Rp. 20.000,-
5. Redaksi, Rp. 10.000,-
6. Materai, Rp. 6.000,-

J u m l a h,..... :Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)